

PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK AIR TANAH KABUPATEN SEMARANG PERLU DI OPTIMALKAN



Sumber Gambar :

[https:// news.ddtc.co.id](https://news.ddtc.co.id)

Isi Berita

UNGARAN, suaramerdeka.com, DPRD Kabupaten Semarang menyetujui rancangan APBD perubahan tahun 2022, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dalam kesempatan itu DPRD juga meminta agar PAD Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang dioptimalkan. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD tentang Raperda perubahan APBD tahun 2022, di Gedung DPRD, Senin (12/9). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bondan Marutohening, didampingi Wakil Nurul Huda dan Muzayinul Arif.

Rapat juga dihadiri Bupati Ngesti Nugraha. Sekretaris DPRD Budi Kristiono dalam laporan hasil pembahasannya mengatakan, Rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD Kabupaten Semarang tahun 2022.

Target pendapatan daerah sesuai Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Semarang tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2,37 triliun telah dibahas dan disepakati tetap. "Kemudian usulan perubahan anggaran pada belanja daerah sesuai raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2,76 triliun telah disepakati tetap," katanya.

Selanjutnya, Budi juga membacakan tujuh poin rekomendasi dari DPRD kepada Bupati. Salah satunya mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak air

tanah. Dengan upaya, pendataan potensi pendapatan secara valid dan akurat, melaksanakan audit faktual secara utuh dan berkala. Selain itu, melakukan penegakan hukum secara tegas kepada para pihak yang melanggar atau belum memiliki izin pemanfaatan air tanah.

Bupati Ngesti Nugraha menyampaikan terima kasih atas kesediaan para pimpinan dan anggota DPRD yang bersedia membahas RAPBD sehingga mendapat persetujuan. Proses selanjutnya, pihaknya akan mengirimkan RAPBD ini kepada Gubernur Jateng untuk dilakukan evaluasi sesuai regulasi. "Kepada semua kepala perangkat daerah, saya berpesan agar sesegera mungkin menyelenggarakan kegiatan yang disepakati dalam APBD," "Harapannya agar segera dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Semarang," katanya.

Sumber berita :

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/pr-044737565/dprd-penerimaan-pad-pajak-air-tanah-kabupaten-semarang-perlu-dioptimalkan?page=all>, Rabu, 14 September 2022;
2. <http://jateng.news/berita/detail/1663164709/2648746/dprd-penerimaan-pad-pajak-air-tanah-kabupaten-semarang-perlu-dioptimalkan/85359874457>, Rabu, 14 September 2022;

Catatan :

- ❖ Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain. Hal ini tentu saja perlu diatur secara lebih rinci dalam rangka menjaga pelestarian lingkungan hidup dan penataan air yang diselenggarakan dengan kebijakan pemerintahan daerah. Pengertian Air Tanah sendiri adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan Meter Air yaitu kegiatan yang dilakukan melalui pemeriksaan dan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)¹.
- ❖ Pemungutan pajak air tanah merupakan rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan

¹ <https://bapenda.semarangkota.go.id/home/detailpost/pajak-air-bawah-tanah>, diakses pada tanggal 16 September 2022

penyetorannya. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air².

- ❖ Pajak daerah secara umum dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ Dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan dan penguatan administrasi pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang telah menerbitkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 86 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Pemungutan Pajak Daerah. Dalam peraturan tersebut antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut sebagai berikut:
 1. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah⁵. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah⁶.
 2. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan (*official assesment*) adalah Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)⁷.
 3. Tarif Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan untuk Pajak Air Tanah adalah sebesar 20% (dua puluh persen)⁸.
 4. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Harga Dasar Air Tanah (HDAT)⁹. HDAT merupakan harga jual air tanah untuk setiap meter kubik.
 5. Wajib Pajak Air Tanah membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SKPD¹⁰.

² *Ibid*

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*

⁵ Peraturan Bupati Semarang Nomor 86 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pasal 1 angka 21

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 33

⁷ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 7 ayat (3) huruf b

⁹ *Ibid*, Pasal 7 ayat (4) huruf b

¹⁰ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi